

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang penting dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Lahan diperlukan untuk menopang setiap aktivitas yang dilakukan baik untuk tempat tinggal maupun diusahakan untuk kegiatan ekonomi. Dibidang pertanian lahan merupakan faktor penting untuk menghasilkan pangan, serta berkontribusi dalam pembangunan kemandirian pangan. Selain untuk konsumsi, hasil pertanian tersebut berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat (Catur, 2010).

Lahan juga merupakan sumberdaya yang strategis dalam pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, industri, perumahan, pertambangan, dan transportasi. Pembangunan ekonomi khususnya infrastruktur mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan lahan, sementara ketersediaan lahan relatif tetap dan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari aktivitas yang kurang menguntungkan pada aktifitas yang lebih menguntungkan. Aktivitas pemanfaatan lahan yang sering terancam adalah aktivitas pertanian karena dinilai kurang menguntungkan dibanding dengan aktivitas ekonomi lain. Kesejahteraan petani yang tidak semakin membaik menjadi faktor pendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan yang lebih produktif.

Umumnya konversi lahan terjadi dari penggunaan hutan menjadi lahan pertanian dan dari penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman atau industri. Konsekuen dari terjadinya konversi tersebut adalah berkurangnya lahan pertanian yang produktif untuk menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan negara, namun juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui keberlanjutan pangan itu sendiri (Wahyunto *et al.*, 2001).

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Menurut data BPS tahun 2020 persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, paling tertinggi berada pada sektor pertanian dengan jumlah

38,23 juta jiwa atau 29,76% (Lampiran 1). Selain memberikan sumbangan terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian juga berperan dalam menyediakan bahan mentah bagi industri dan menghasilkan devisa negara melalui ekspor *non* migas (Sadono, 2008). Sektor pertanian erat kaitannya dengan lahan pertanian, tanpa adanya lahan, maka produksi hasil pangan pertanian tidak ada dan kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi (Mustopa, 2011).

Konversi lahan atau yang sering dikenal dengan alih fungsi lahan adalah lahan yang peruntukannya dialihgunakan menjadi peruntukan tertentu dan diiringi dengan meningkatnya nilai lahan (Catur, 2010). Salah satu penyebab dari konversi lahan adalah rencana pembangunan yang tidak selalu berlandas kepada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selain itu harga nilai tanah untuk penggunaan pertanian yang lebih rendah dibandingkan untuk tujuan komersial juga penyebab terjadinya alih fungsi lahan (Noer *et al.*, 2017). Kondisi tersebut menyebabkan tidak lagi tersedia lahan pertanian pangan karena dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan dan pemukiman (Noer *et al.*, 2018). Hal tersebut sudah biasa terjadi karena peningkatan aktifitas, peningkatan jumlah penduduk, dan pembangunan lainnya. Namun jika konversi lahan tidak dapat dikendalikan maka tidak hanya dapat menyebabkan masalah dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat di sana bahkan juga bisa menjadi masalah nasional (Arsyad & Rustiadi, 2008).

Lahan sawah merupakan penghasil utama dari produksi beras di Indonesia. Lebih dari 90% beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia berasal dari dalam negeri dan 95%nya berasal dari lahan sawah. Namun berdasarkan data statistik Kementerian Pertanian (Kementan) 2019 lahan yang paling banyak berkurang adalah lahan sawah yaitu sebesar 12,97%. Proses terjadinya konversi lahan sawah biasanya terjadi secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung terjadi karena keputusan pemilik lahan untuk mengkonversi lahannya untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh motif ekonomi dimana *landrent* lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan lahan untuk sawah. Sedangkan secara tidak langsung diakibatkan oleh berkurangnya kualitas lahan sawah atau berkurangnya peluang untuk mendapatkan pendapatan dari lahan tersebut karena tertutupnya akses menuju sawah karena konversi lahan disekitarnya (Rahmadiyah, 2017).

Lahan sawah memberikan manfaat langsung, tidak langsung, dan juga bawaan. Manfaat langsungnya adalah menyediakan pangan, kesempatan kerja, sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana gotong royong, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung dari lahan sawah berkaitan dengan fungsi lahan sawah itu sendiri yaitu dapat dijadikan sumber untuk melestarikan lingkungan. Manfaat selanjutnya dari lahan sawah ialah manfaat bawaan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati (Rahmanto, 2002). Dengan maraknya alih fungsi lahan maka akan menghilangkan manfaat lahan sawah itu sendiri baik manfaat langsung, tidak langsung, dan juga manfaat bawaan dari sawah tersebut.

Maraknya alih fungsi lahan berdampak besar bagi petani yang mata pencahariannya dari hasil produksi bertani, sehingga pendapatan petani banyak yang hilang (Afandi, 2011). Alih fungsi lahan bukan hanya mengurangi pendapatan petani saja, namun juga pemilik lahan, penyewa, buruh tani dan penggarap dimana mereka bergantung hidup dari usaha tani (Irawan, 2005). Bukan hanya dari segi pendapatan saja, dampak konversi lahan ini berpengaruh juga terhadap segi produksi. Hasil produksi pertanian semulanya banyak yang berasal dari luas lahan yang besar namun setelah terjadinya alih fungsi lahan maka hasil produksi juga akan berkurang. Kerugian lain yang diakibatkan dari alih fungsi lahan berdampak terhadap kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani seperti usaha penggilingan padi, usaha penyewaan traktor, dan usaha pupuk pertanian.

Alternatif solusi dari mengatasi pengurangan lahan sawah adalah dengan melakukan pencetakan lahan sawah baru. Akan tetapi solusi ini membutuhkan investasi yang besar karena banyaknya alih fungsi lahan sawah yang telah memiliki sarana irigasi teknis. Pada umumnya lahan sawah yang baru dicetak memiliki tingkat kesesuaian produksi yang lebih rendah dan memerlukan waktu 5 sampai 15 tahun agar terciptanya struktur tanah yang diinginkan. Jadi dalam pencegahan pengurangan lahan sawah dengan mencetak lahan sawah baru tanpa diikuti oleh pencegahan konversi lahan akan tetap berdampak pada ketersediaan pangan di Indonesia (Agus, 2004).

Nilai ekonomi lahan atau yang dikonversi merupakan salah satu pendorong terjadinya alih fungsi. Jika hal tersebut terus terjadi tanpa adanya perbaikan nilai

ekonomi pada lahan pertanian maka akan menyebabkan makin banyak masyarakat yang berminat untuk melakukan alih fungsi lahan sawah mereka. Alih fungsi tersebut akan mengancam pada pembangunan pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu topik tentang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan penting untuk dikaji karena dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai luas lahan baku sawah sebesar 194.282 ha. Luas lahan baku sawah ini terus berkurang karena perubahan fungsi dari sektor pertanian ke sektor lain. Pengurangan lahan sawah ini sangat mengkhawatirkan dan dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional. Menurut Dinas Pertanian Provinsi Sumbar, luas lahan sawah di Sumatera Barat tiap tahunnya menurun sebanyak 14-16% atau sekitar 29.100-35.000 ha. Pengurangan tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu penyusutan aliran irigasi sawah, alih fungsi ke perkebunan, pembangunan jalan tol, pembangunan perumahan dan lainnya (Mulyani, 2020).

Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan dari Provinsi Sumatera Barat juga mengalami penurunan luas lahan sawah. Menurut data BPS tahun 2022 luas lahan sawah di Kota Padang terjadi penurunan dari 6.173 ha pada tahun 2016 menjadi 5.216,07 ha pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan luas lahan sawah sebanyak 956,93 ha atau 15,5% dari tahun 2016. Menurut Dinas Pertanian Provinsi Sumbar penurunan ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dan juga perumahan. Pembangunan ini akan terus berlanjut setiap tahunnya karena terjadinya pertambahan penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan.

Menurut data BPS tahun 2022 sebanyak enam dari sebelas kecamatan di Kota Padang terjadi penurunan luas lahan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Kecamatan yang memiliki persentase pengurangan luas lahan sawah terbanyak dari tahun 2016 hingga 2021 adalah Kecamatan Lubuk Begalung dengan pengurangan luas lahan sawah sebanyak 188 ha dari 452 ha atau berkurang 41,71% dari sebelumnya (Lampiran 2).

Berdasarkan dari RTRW Kota Padang Kecamatan Lubuk Begalung merupakan salah satu daerah yang direncanakan menjadi RTH pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan menurunnya produksi dan produktifitas padi sehingga berpengaruh pada ketersediaan pangan khususnya beras. Berdasarkan prasarvei yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Begalung terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan pertanian selain padi dan bangunan yang dimanfaatkan untuk rumah, dan toko. Bentuk usaha yang dilakukan di atas lahan konversi beranekaragam seperti kontrakan, kos-kosan, warung kebutuhan pokok, usaha pertanian seperti jagung dan lainnya.

Alih fungsi lahan sawah menjadi usaha lain yang terjadi dilakukan petani untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan sehingga dapat meningkatkan taraf mereka. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai ekonomi lahan pada lahan sawah yang dikonversi dengan yang tidak dikonversi. Dari penjelasan ini maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai ekonomi lahan pada lahan sawah yang dikonversi dan yang tidak dikonversi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang?
2. Apakah nilai ekonomi lahan mempengaruhi pemilik lahan melakukan alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Lubuk Begalung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis nilai ekonomi lahan pada lahan sawah yang dikonversi dan tidak dikonversi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemilik lahan mengalihfungsikan lahan sawah menjadi usaha selain padi sawah di Kecamatan Lubuk Begalung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan kontribusi dari pembelajaran dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Memberi pengetahuan tentang nilai ekonomi lahan yang ditimbulkan dari lahan yang dialihfungsikan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan yang dapat dikeluarkan untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan sawah agar mengurangi terjadinya alih fungsi lahan di suatu daerah.

